

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan

paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Profil Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. Gambaran umum tentang Desa Buddih

Desa Buddih merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, baik itu yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan. Kegiatan pertanian sudah dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan pertanian sebagai jalan hidup mereka. Hasil pertanian di Desa Buddih meliputi padi, jagung, singkong, dan terong.

b. Geografis

Secara geografis Desa Buddih pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-110°40' Bujur Timur. Secara administratif, Desa Buddih terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan posisi di batasi oleh wilayah Desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan kelurahan kangenan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, sedangkan disisi Timur berbatasan dengan Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu. Luas wilayah Desa Buddih 402.772 Km 2.¹

¹ Profil Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Jarak tempuh Desa Buddih ke ibu kota Kecamatan adalah 4 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 7 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 Menit. Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: P. Admi (1950 s/d 1966), Soemahajar (1966 s/d 1990), Amir Hamsah (1990 s/d 1999), Ach Bardi (1999 s/d 2017). Titik Samsiyah (2007 s/d 2013), Muhlish (2013 s/d Sekarang).

c. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah total penduduk Desa Buddih adalah 1.067 Jiwa, dengan rincian 483 laki-laki dan 584 perempuan, jumlah penduduk pendatang tahun 2019 sejumlah 18 orang, dan penduduk keluar dari Desa Buddih sebanyak 8 orang. Sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.²

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	0-1 Tahun	20 Jiwa
2	1-4 Tahun	60 Jiwa
3	5-14 Tahun	130 Jiwa
4	15-39 Tahun	298 Jiwa
5	40-64 Tahun	287 Jiwa
6	>65 Tahun	167 Jiwa
	Jumlah Total	1.067 Jiwa

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 15-39 Tahun Desa Buddih sekitar 742 atau hampir 35%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 15-39 Tahun Desa Buddih sekitar 367 atau hampir 35%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM (Sumber Daya Manusia).

d. Geologis

²Data Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.2

No.	Jenis Penganggurannya	Luas (Ha)
1	Sawah Tadah Hujan	82
2	Ladang/Tegalan	40
3	Perumahan/Permukiman	24,510
4	Sekolah	0.12
5	Lapangan Sepak Bola	0.230
6	Tempat Ibadah	0.3
7	Kantor Desa	0.12
	Jumlah	

e. Mata Pencaharian di Desa Buddih

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Buddih tidak bisa ditentukan, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Buddih dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel sejumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.³

Tabel 2.3**Mata Pencaharian Dan Jumlahnya.**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Jasa Pertanian	327 Orang
2	Jasa Perdagangan	90 Orang
3	Jasa Pemerintahan	35 Orang
4	Jasa Nelayan	0 Orang
5	Jasa Angkutan	20 Orang
6	Jasa Keterampilan	34 Orang
7	Wiraswasta	78 Orang
8	Sektor Industri	11 Orang
	Jumlah	595 Orang

³ Data Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

f. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru.

Sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Presentase tingkat pendidikan Desa Buddih dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

Tabel 2.4
Tamatan Sekolah Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 40 Tahun Ke Atas	0
2	Usia Pra-Sekolah	80
3	Tidak Taman SD	2
4	Tamat Sekolah SD	312
5	Tamat Sekolah SMP	191
6	Tamat Sekolah SMA	132
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	40
	Jumlah Total	757

Dari diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Buddih hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan Tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan SDM (sumber daya manusia) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tentang tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Buddih tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Buddih baru tersedia di tingkat pendidikan mendasar 9 Tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif dari

⁴ Data Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

persoalan rendahnya sumber daya manusia di Desa Buddih yaitu melalui pelatihan dan kursus.

g. Lembaga Masyarakat Desa Buddih

Secara umum kelembagaan Desa Buddih tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Pademawu. Dibentuknya lembaga-lembaga Desa ini adalah sesuai dengan kebutuhan Desa. Dimana lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Beberapa kelembagaan Desa antara lain⁵:

- 1) Karang Taruna
- 2) PKK
- 3) Kelompok Tani

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi (pengamatan) maupun dokumentasi.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada paa informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama*; Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Kedua*; Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menguraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

3. Data Wawancara

Dibagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang di hasilkan dilapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan segala hal yang peneloti dapat dari proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya: Wawancara kepada Bapak Fikri selaku penerima jasa:

⁵ Data Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

“begini mas, saya sebenarnya kecewa atas keputusan yang dipilih oleh Bapak Budi. Karena bapak Budi sudah bersepakat dengan saya 2 hari sebelum Bapak Dhandi menyuruh Bapak Budi untuk mengecat rumahnya juga. Seharusnya Bapak Budi mengerjakan pekerjaan dari saya terlebih dahulu untuk dikerjakan 2 hari setelah melakukan kesepakatan sebelum bapak Budi mengerjakan pekerjaan dari Bapak Dhandi. Tapi bapak Budi disini memilih untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh Bapak Dhandi dengan tawaran pembayaran yang lebih besarnya itu sebesar Rp. 1,000,000 rupiah, selisih Rp. 300,000 dengan penawaran yang ditawarkan oleh saya. Jujur awalnya saya sedikit kesal atas keputusan yang dipilih oleh Bapak Budi, tapi mau gimana lagi, saya harus menerima keputusan tersebut. Seandainya saya mempunyai tabungan untuk modal biaya pengecatan rumah saya, saya akan menawarkan bayaran kepada Bapak Budi dengan tawaran yang lebih besar dari Bapak Dhandi. Berhubung disini saya tidak mempunyai tabungan lebih dan modal saya pas-pasan, jadi saya lebih baik menunggu Bapak Budi menyelesaikan pekerjaan dari proyek pengecatan rumah Bapak Dhandi, alasannya karena Bapak Budi sering menjadi tukang suruhan dirumah saya, hasil pekerjaan dari bapak Budi juga memang memuaskan, selain itu bapak Budi sudah tau apa yang saya maksud dan pas saya suruh karena dari saking seringnya bapak Budi bekerja dirumahnya. Sehingga saya tidak menyuruh tukang lain untuk pengecatan rumahsaya, meskipun kesepakatan bapak Budi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal”⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang sudah disepakati tidak boleh diingkar, apalagi malah lebih memilih kesepakatan yang lebih tinggi harga tawarannya, karena itu akan merusak kepercayaan orang yang nantinya akan menyuruh melakukan pekerjaan lagi. Disini Bapak Fikri selaku penerima jasa merasa kecewa dengan Bapak Budi dikarenakan Bapak Budi menyalahi kesepakatan di awa yang sudah disepakati, padahal disini Bapak Fikri ini sangat mempercayai Bapak Budi tersebut. tapi disini Bapak Budi Malah lebih memilih bekerja dirumah Bapak Dhandi karena tawaran bayaran yang lebih besar jumlahnya dari pada bayaran dari Bapak Fikri.

Disini permasalahannya adalah dimana bapak Budi sudah bersepakat dengan Bapak Fikri 2 hari sebelum Bapak Dhandi menyuruh Bapak Budi untuk mengecat rumahnya juga. Seharusnya Bapak Budi mengerjakan pekerjaan dari Bapak Fikri terlebih dahulu untuk dikerjakan 2 hari setelah melakukan kesepakatan sebelum Bapak Budi mengerjakan pekerjaan dari Bapak Dhandi. Tapi bapak Budi disini memilih untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh Bapak Dhandi dengan tawaran pembayaran yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 1,000,000 rupiah, selisih Rp. 300,000 dengan penawaran yang ditawarkan oleh Bapak Fikri.

⁶ Wawancara kepada Bapak Fikri selaku penyewa jasa pertama, tanggal 22 Juni 2020, jam 01:00-01:50 WIB, di Rumah Bapak Fikri

Peneliti juga mengambil informasi dari Bapak Dhandi selaku penyewa jasa ke 2:

“Begini mas begini mas ceritanya saya kan punya rumah, kebetulan rumah itu baru selesai dibangun, sehingga tinggal tahap pengecatan, jadi setau saya hanya Bapak Budi tukang cat di Desa Buddih dengan kualitas yang bagus dan harganya terjangkau, dan bapak Budi memiliki skill mengecat yang tidak perlu diragukan lagi, jadi saya tidak punya pilihan lain selain Bapak Budi, setelah itu saya menghubungi Bapak Budi via whatsapp, lalu saya berbicara dengan Bapak Budi dan menyuruh beliau untuk mengecat rumah saya dan Bapak Budi menyetujuinya dengan waktu dan upah yang sudah ditentukan Bapak Budi, dengan upah yang diminta Bapak Budi sebesar Rp 1.300.000 dan saya menyetujui hal tersebut asal kan pengecatan di rumah saya selesai dengan kesepakatan yang telah ditentukan .”⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Dhandi disini tidak tau bahwa Bapak Budi sudah disuruh bekerja dirumah Bapak Fikri, Bapak Budi disini tidak memberi tahu Bapak Dhandi jika dia sudah disuruh oleh Bapak Fikri, malahan disini Bapak Budi langsung menerima penawaran Bapak Dhandi untuk mengecat rumahnya tersebut. seharusnya Bapak Budi ini memberi tahukan bahwa dia sudah di suruh Bapak Fikri duluan untuk mengecat rumahnya. Tapi Bapak Budi disini lebih tertarik dengan tawaran Bapak Dhandi dikarenakan bayarannya lebih besar dari pada bayaran Bapak Fikri.

Sudah jelas dalam penjelasan diatas bahwasanya penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat dari masyarakatnya karena sistem ini melakukan sistem upah-mengupah kuli bangunan. Dan pada dasarnya dalam melakukan upah-mengupah kuli bangunan sangat membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendeskripsikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan masyarakat Desa Buddih menggunakan akad sewa-menyewa, setelah akad di sepakati Bapak Budi selaku penerima jasa, tiga hari sesudah perjanjian tersebut, Bapak Dhandi selaku penyewa jasa ke dua menawarkan jasa kepada Bapak Budi dengan upah yang lebih tinggi dari upah yang di tawarkan Bapak Fikri. Namun Bapak Dhandi disini tidak bahwa Bapak Budi sudah

⁷ Wawancara kepada Bapak Dhandi selaku penyewa jasan ke 2, tanggal 23 Juni 2020, Jam 03:00-03:45 WIB, dirumah Bapak Dhandi

mempunyai kesepakatan dengan Bapak Fikri, Bapak Budi disini tidak memberi tahu bahwa sebelumnya dia ada kesepakatan dengan Bapak Fikri, Bapak Budi disini tidak memberi tahu Bapak Dhandi dikarenakan Bapak Budi lebih tertarik dengan tawaran yang lebih tinggi, Bapak Budi disini menyalahi akad yang sudah disepakati sebelumnya dengan Bapak Fikri, dan Bapak Fikri disini merasa kecewa dengan Bapak Budi dikarenakan Bapak Budi malah lebih mementingkan upah yang lebih besar dari pada menjaga kepercayaan dari Bapak Fikri. Sudah jelas jika si penerima jasa disini menyalahi akad kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.

2. Sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Buddih melakukan sewa-menyewa dengan sistem terima jadi, maksudnya sewa-menyewa tersebut terus dilakukan samapai pekerjaan itu selesai. Setelah pekerjaan itu selesai maka sistem sewa-menyewa tersebut selesai.
3. Upah-mengupah yang dilakukan masyarakat Desa Buddih sistem upah borongan, setelah pekerjaan selesai maka si penyewa jasa wajib membayar upah kepada si penerima jasa, di Desa Buddih juga ada sistem sewa-menyewa dengan membayar upah mingguan, tetapi jarang dilakukan di karenakan si penerima jasa belum tentu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang di tentukan.

Demikian halnya upah-mengupah yang dilakukan oleh si penyewa jasa dan si penerima jasa yang dilakukan masyarakat Desa Buddih.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat diperoleh beberapa masalah, hasil penelitian yang bisa dilaporkan dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan akad ijarah di Desa Buddih memang berjalan sesuai dengan akad ijarah pada umumnya, namun ada beberapa prablem yang telah terjadi sehingga menarik untuk diteliti. Berdasarkan wawancara yang berlangsung bersama bapak Moh. Fikri iya memaparkan mengenai akad ijarah kuli bangunan di Desa buddih.

Telah terjadi kesepakatan kerja antara saya dengan Tukang bangunan atau kuli bangunan yaitu bapak Budi untuk mengecat rumah. Sekitar satu minggu yang lalu pada sat itu, kami sepakat dengan uang upah sebesar Rp. 600.000 selama 2 hari. Namun ketika hendak sampai pada hari pengecatan ternyata bapak Budi tidak datang, lalu saya menghubunginya ternyata tidak bisa, selang dua hari ternyata Bapak Budi

si tukang ngecat bekerja dirumah Bapak Dhandi. Pak Budi sedang mengecat rumah Bapak Dhandi, kemudian Saya mengkonfirmasi pada pak Dhandi ternyata pak Dhandi menyuruh pak Budi untuk mengecat rumahnya dua hari setelah saya melakukan kesepakatan bersama pak Budi. Pak Dhandi tidak tahu kalau Pak Budi sudah melakukan kesepakatan kerja dengan Saya. saya pribadi kecewa terhadap Pka Budi, karena beliau tidak sesai janji dan kesepakatan yang telah dicapai dilanggar olehnya.”⁸

Berdasarkan pemaparan Bapak Fikri tentang pengecatan rumahnya, berkenaan dengan pelaksanaan dari akad ijarah, maka hal tersebut sudah berjalan tidak baik, dikarenakan Pak Budi seorang kuli bangunan tepatnya tukang mengecat Rumah, sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan Bapak Fikri pemilik rumah dengan Upah Rp. 600.000.00. namun ternyata Bapak Budi lebih mengerjakan Rumah Pak Dhandi dengan Nilai Upah Rp. 1000.000.00 padahal lebih dulu membuat kesepakatan dengan pak Fikri. Dari sinilah probalem itu terjadi.

Berdasarkan paparan dari Bapak Dhandi dapatdiketahui bahwa pusat dari permasalahan atau probalem dari akad ijarah yang dilakukan anatara bapak Fikri dengan bapak Budi, dan Pka Budi dengan Bapak Dhandi yaitu Bapak Budi melanggar kesepakatan dengan Pak Fikri yang lebih dahulu melakukan kesekapan, namun ia lebih memilih mengerjakan (mengecat) Rumah Pak Dhandi meskipun pak Dhandi melakukan kesepakatan lebih akhir daripada pak Fikri dengan Mahar upah yang lebih mahal. Dari fenomena yang terjadi peneliti mewawancarai kepala desa desa Buddih tentang akad ijaran yang dilakukan pak Fikri, Dhandi dan pak Budi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah di desa buddih tidak berjalan secara benar, terdapat beberapa masalah yang melanggar hukum akad ijarah yaitu tidak menepatai keseakatan (melanggar perjanjian).

2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Definisi Kompilasi hukum ekonomi

⁸Wawancara kepada Bapak Fikri selaku penyewa jasa pertama, tanggal 22 Juni 2020, jam 01:00-01:50 WIB, di Rumah Bapak Fikri

syariah ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. dipandang dari persektif Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad ijarah didesa buddih. Berdasarkan pemaparan bapak Moh. Fikri selaku penyewa jasa.⁹

Berdasarkan perspektif Hukum ekonomi syariah Definisi Kompilasi hukum ekonomi syariah ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Maka selama seorang penyewa belum membayardan belum mengadakan kesepakatan maka si tukang kuli bangunan boleh mengadakan kesepakatan kerja dengan orang lain. Namun jika sudah melakukan perjanjian kerja, kesepakatan kerja dengan nilai upah yang ditentukan maka jika masih mengadakan kontrak kerja atau kesepakatan kerja dengan orang lain. Maka hukumnya tidak boleh.

Berdasarkan Perspektif Hukum ekonomi Syariah kesepakatan Bapak Dani si penyewa jasa dengan Bapak Budi selaku tukang bangunan, maka keduanya dikatakan sah boleh. Namun disini yang menjadi permasalahan yaitu bapak Budi melanggar kesepakatan atau perjanjian kerja dengan Bapak Fikri. Malah ia menerima sewa jasa dari bapak Dhandi karena Upahnya lebih besar.

Ulama sependapat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma':

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁰

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

b. Firman Allah dalam surah Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى¹²

⁹Wawancara kepada Bapak Fikri selaku penyewa jasa pertama, tanggal 22 Juni 2020, jam 01:00-01:50 WIB, di Rumah Bapak Fikri

¹⁰Al-qur'an, surah Al-Baqarah, Ayat 233

¹¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 103.

¹²Al-qur'an, Surah Al-Thalaq, ayat 6.

Artinya:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹³

c. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾¹⁴

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹⁵

d. Firman Allah dalam surah al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ¹⁶

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁷

2. As-Sunnah

a. Hadis riwayat Abdullah bin Umar

¹³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 103.

¹⁴Al-qur'an, surah Al-Qasas, ayat 26-27.

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 103

¹⁶Al-qur'an, surah al-Zukhruf, ayat 32.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 250.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering” (H.R Ibnu Majah)

b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

اِخْتَجِمُوا وَاعْطُوا الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya:

”Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmupahnya kepada tukang bekam itu”.

c. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya:

”Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”

d. Hadis riwayat Abdul Razaq dan Abu Hurairah:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang meminta menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”¹⁸

3. Ijma’

Dalam artikel Ma’had ‘Aly An-Nuur Liddirosat Al Islamiyah Ibnu Qudamah mengatakan bahwa:”Seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa Ibnu Rusyd berkata dalam buku karangannya Bidayatul Mujtahid mengatakan: “Sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua Fuqaha Amshar (semua kota)”

Ada pula yang tidak memperbolehkan yaitu Abdurrahman bin Ashim mengatakan “Bahwa tidak diperbolehkan (sewa menyewa) karena terdapat

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.114.

ketidakjelasan/Gharar atas melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada”. Namun pendapat ini keliru karena pendapatnya tidak dapat menolak kesepakatan ijma yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya dan telah berlaku di berbagai Negeri”.